

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alamin*) dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah masalah hukum atau aturan. Aturan yang berlaku baik secara individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistik, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹


Manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis, salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia adalah bermu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm.5.

sesuatu yang lain).³ Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴ Seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun yang menjadi syarat dari sahnya jual beli, salah satu rukunnya adalah akad. Dalam ketentuan ijab dan qabul barang dan ketentuan harganya harus jelas dan harga harus ditetapkan ketika akad transaksi jual beli tersebut berlangsung. Barang dan harga merupakan objek utama dari transaksi jual beli, oleh sebab itu barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.⁵

Sebagai imbalan dan imbalan dari penyerahan barang dari pihak penjual maka pihak pembeli harus menyerahkan harga jual. Karena nilai penjualan merupakan objek penting yang harus ditentukan dan disepakati nilainya ketika akad jual beli berlangsung. Harga merupakan nilai uang yang harus dibayar oleh pembeli atas barang yang dibelinya.⁶ Harga juga diartikan sebagai sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 67.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 26-27.

⁶ Frank A Fetter, “The Definition of Price”, *The America Economi Review*, Vol. 2, No. 4 (1912), hlm. 786.

barang. Dengan demikian harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.⁷

Dalam jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia. Dalam memenuhi kebutuhan pangannya manusia tidak lepas dari tanaman padi. Manfaat padi yang paling utama adalah sebagai bahan pokok makanan. Jadi sumber makanan kita adalah nasi, yang mana nasi ini dihasilkan dari padi yang ditanam oleh para petani.

Dalam masyarakat Desa Sungai Tuan Ilir para petani menjual dan menyimpan hasil pertaniannya ke pembeli padi. Dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli padi tersebut akadnya tidak jelas. Harga dan waktu pembayaran tidak ditentukan ketika akad. Ketika selesai musim panen, petani menjual dan menyimpan padi kepada pembeli, tetapi penjual menginginkan dengan sistem harga yang berjalan, yang mana harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan petani menunggu harga tertinggi pasaran padi.⁸ Dalam akad jual beli tersebut tidak jelas mengenai harga padi, sedangkan dalam syarat jual beli harga harus sudah ditentukan pada saat akad berlangsung. Sistem harga berjalan dalam jual beli padi ini dilakukan agar pihak petani tidak rugi, karena ketika musim panen tiba harga padi menurun. Misal ketika petani menjual padinya 1 *belek* ke pembeli padi pada bulan september dan pada saat itu harga padi lagi murah karena sedang musim panen. Pada bulan september harga 1 *belek* padi Rp.50.000 dalam penjualan tersebut seharusnya

⁷ Syafii Rahmat, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

⁸ Wawancara dengan Bapak Jaipah sebagai petani pada hari Sabtu 25 September 2021.

petani mendapatkan uang Rp.50.000 namun karena pada saat itu harga padi sedang murah dan petani tidak mau rugi, jadi pembayaran padi tersebut menggunakan sistem harga berjalan. Untuk waktu pembayaran atau penyerahan uang dan harga terserah penjual yaitu pada saat harga pasaran padi tertinggi. Ketika 4 bulan kedepan tepatnya di bulan Januari harga pasaran padi berada di harga yang tertinggi yaitu 1 *beleknya* Rp. 80.000 maka pada saat itu petani meminta uang penjualan padinya ke pembeli padi. Tidak ada batas pembayaran padi, kapan petani ingin mengambil uangnya maka akan di ambil pada saat harga tertinggi.

Adapun macam-macam padi yang dijual belikan yaitu mayang, siam saba dan karang dukuh. Padi yang dijual oleh bapak Jaipah adalah siam saba. Jual beli padi dengan sistem harga berjalan sudah sering dilakukan oleh bapak Jaipah dan pembeli padi tersebut. Sistem dalam menetapkan harga penjualan padi yaitu sesuai harga tertinggi di pasaran. Biasanya waktu yang banyak panen padi di Desa Sungai Tuan Ilir adalah bulan September, ketika bulan september tersebut harga padi sedang murah yaitu 1 *beleknya* adalah Rp.55.000 jadi belum dilakukan pembayaran. Namun ketika 6 bulan kemudian harga padi 1 *beleknya* adalah Rp. 80.000, petani mengiara bahwa harga padi pada bulan tersebut adalah harga tertinggi, jadi petani meminta uang pembayarannya kepada pembeli padi pada saat itu. Maka pembeli membayar padi tersebut seharga Rp. 80.000/*belek*. Adapun padi yang dibeli pembeli tersebut yaitu dijual lagi oleh pembeli dalam bentuk

beras dan dedak dengan dijual ke lain daerah agar pembeli tersebut tidak mengalami kerugian.⁹

Dari uraian diatas maka terdapat problematika yaitu ketidakjelasan harga dan waktu pembayaran, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli padi dengan sistem harga berjalan. Peneliti akan mamaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul dengan judul **“Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Desa Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Desa Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Desa Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

⁹ Wawancara dengan Bapak Jaipah sebagai petani pada hari Minggu 26 September 2021.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Desa Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik jual beli.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai hukum Islam, supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah umumnya dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai

pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan tindakan nyata dari suatu kebiasaan atau terapan dalam kegiatan sehari-hari, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung atau kondisi. Adapun praktik yang di maksud dalam penelitian ini adalah kegiatan jual beli padi dan menyimpan padi yang di lakukan antara penjual dan pembeli di Desa Sungai Tuan Ilir dengan sistem harga berjalan setelah musim panen selesai.
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan oleh syara' juga disepakati.¹⁰ Adapun jual beli yang dimaksud pada penelitian ini adalah antara penjual dan pembeli ada yang melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem harga berjalan dan ada yang hanya menyimpan digudang dengan sistem harga berjalan.
3. Padi ialah tanaman yang dihasilkan oleh para petani di Desa Sungai Tuan ilir, sebagian di perjualbelikan oleh para petani setelah selesai panen. Jenis padi yang di perjualbelikan pada transaksi ini ialah mayang, siam saba, dan karang dukuh.
4. Harga Berjalan ialah menyimpan padi kepada pembeli dalam bentuk hutang yang mana harga tidak ditetapkan saat transaksi berlangsung, tetapi pengambilan uang saat harga tertinggi pasaran padi. Menyimpan

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 68-69.

pada penelitian ini ada yang menitipkan padi di gudang pembeli dan ada yang melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

5. Hukum islam adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang di atur berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.
6. *Belek* adalah kaleng besar berbentuk empat persegi panjang yang biasa digunakan untuk takaran padi oleh pembeli dengan setara ukuran satu belek pada umumnya yaitu 20 liter. Namun kebiasaan masyarakat Desa Sungai Tuan Ilir saat melakukan takaran pada padi untuk satu *beleknya* yaitu 22 liter. Namun praktik di lapangan oleh pembeli menggunakan *gantang* ukuran 10 liter.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis diantaranya:

Pertama: Siti Masitoh yang mengangkat judul skripsinya “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” penelitian pada tahun 2020, pada skripsi ini mekanisme jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai menurut syariat Islam ataupun hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam jual beli gabah basah tersebut tidak ada kejelasan dari gabah yang dijual. Pembeli hanya mengetahui mutu gabah melalui alat tusuk

yang dimasukkan ke dalam karung. Padahal pada kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadaan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap penimbangan. Jadi permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya penyusutan timbangan dan adanya residu berupa jerami (damen) di dalam jual beli gabah basah yang dilakukan di sawah.¹¹ Letak perbedaan dengan penelitian pertama yaitu ketidakjelasan berat isi gabah basah saat melakukan jual beli, sedangkan dalam peneliti ini ketidakjelasan harga dan waktu pembayaran padi antara petani dan juragan padi saat melakukan jual beli.

Kedua: Muhammad Syaifudin yang mengangkat judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Waton Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” penelitian pada tahun 2020. Dalam penelitian ini di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, ada praktek jual beli jagung yang berbeda dari yang lainnya. Para petani menjual jagung kepada tengkulak. Praktek jual beli jagung ini dilakukan saat jagung masih keadaan ontongan dan pembayaran ditangguhkan sepenuhnya. Sekilas memang tidak ada masalah, tetapi setelah diteliti lebih lanjut, praktik jual beli tersebut menimbulkan tanda tanya. Harga jagung juga tidak diketahui di awal, tetapi mengikuti harga jagung yang berlaku pada saat pengambilan uang. Selain itu ada pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli.¹² Perbedaan pada

¹¹ Siti Masitoh, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020).

¹² Muhammad Syaifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Waton Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020).

penelitian kedua yaitu terletak pada objek, jual beli jagung yang harganya tidak diketahui di awal dan terjadi pemotongan timbangan, sedangkan dalam penelitian ini jual beli padi harganya jelas yaitu saat harga tinggi maka petani mengambil uangnya.

Ketiga: Muhammad Mukhlis yang mengangkat judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal (studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)” penelitian pada tahun 2017. Dalam penelitian ini jual beli padi siap tanam merupakan salah satu aktifitas yang dilakukan para petani di Desa Krawangsari Kecamatan Natar. Aktifitas jual beli ini disebabkan oleh sebagian petani yang mempunyai kelebihan padi siap tanam dan sebagian petani lainnya yang juga membutuhkan benih siap tanam. Dengan adanya itu maka dilakukanlah jual benih padi siap tanam ditakar dengan cara dikepal, padahal setiap kepalan atau ukuran tangan orang tidaklah sama, pasti ada yang besar dan kecil dan kemungkinan pastilah tidak akan sama ukuran dalam pengambilan benih padi siap tanam tersebut. Dalam jual beli ini masih ada ketidakjelasan dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.¹³ Penelitian ketiga perbedaannya terletak pada pelaksanaan jual beli padi, yang mana dijelaskan jual beli benih padi yang siap tanam tetapi terdapat ketidakjelasan dalam objek atau barang yang dijual karena hanya berdasarkan perkiraan,

¹³ Muhammad Mukhlis, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal (studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017).

sedangkan pada penelitian ini jual beli padi yang sudah panen tetapi ketidakjelasan pada harga dan waktu pembayaran.

Diantara ketiga penelitian skripsi diatas memiliki kesamaan konteks dengan penelitian skripsi yang dibuat yaitu sama sama membahas tentang jual beli.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu, maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II: Pembahasan teoritis, yakni Ketentuan jual beli, akad dan harga dalam islam yaitu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan

melalui dukungan dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dan teori-teori yang terkait, seperti penjelasan mengenai jual beli, akad dan harga dalam Islam.

Bab III : Metode penelitian, yakni mengenai metode penelitian yang dipakai saat meneliti. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV : Merupakan laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan dan dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan, yaitu membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran.